

EVALUASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KELURAHAN BUKIT BIRU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Buhari¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Bukit Biru di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang difokuskan pada Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Sarana dan Prasarana, Potensi Ekonomi, dan Kondisi Sosial Budaya. Dalam pelaksanaan evaluasi, bukan hanya sekedar melaksanakan tahapan akhir suatu proses atau keberhasilan kinerja lurah. Tetapi yang akan diketahui adalah tujuan dari pelaksanaan evaluasi tersebut, yaitu mengukur sejauh mana hasil pencapaian dari target Lurah yang merupakan pelaksana tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Daerah dan di bawah naungan Camat. Yang tentunya hasil dari proses evaluasi tersebut yang sangat berguna bagi kemajuan atau peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dengan Informan dan arsip serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang di kembangkan oleh Milles dan Huberman (2014).

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan dengan baik. Dengan di dukungnya oleh masyarakat yang mengigikan ada kemajuan pembangunan infastruktur jalan serta perbaikan di bidang pertanian di tempat mereka tinggal sehingga muncul wacana dan komitmen yang kuat di lingkungan desa tersebut atas inisiatif dari masyarakat dan juga masyarakat ingin pelayanan cepat dalam mepermudah mengurus yang berkaitan administrasi, yang kemudian merupakan menjadi program Pemeritah yang mengharuskan tuntutan perundang-undangan, Kemudian meperhatikan ketentuan peraturan daerah, seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah kutai Nomor 8 tahun 2000, dalam pasal 3 Syarat-syarat dan pembentukan kelurahan. sesuai dengan tuntutan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Evaluasi, Perubahan status Desa*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: parewancuhi92@gmail.com

Pendahuluan

Proses dalam kegiatan organisasi pemerintahan adalah penilaian atau evaluasi. Dengan melakukan penilaian dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi pemerintahan serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi dan pelayanan pada masyarakat. Kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam pemerintah telah sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Penilaian atau yang biasa juga disebut dengan pengukuran adalah upaya sistematis mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menafsirkan data, fakta dan informasi (yang dapat dipertanggung jawabkan) dengan tujuan menyimpulkan nilai atau peringkat kompetensi seseorang dalam satu jenis atau bidang keahlian keprofesional dalam hal ini seperti Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, Lurah dan seluruh perangkatnya yang lain berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang direkomendasikan apa yang menjadi persoalan yang harus segera di akomodir berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Mengingat bahwa pada dasarnya kelurahan Bukit Biru dulu statusnya adalah desa yang kemudian berubah menjadi kelurahan, maka tidak menutup kemungkinan banyak perubahan-perubahan yang nampak saat ini, dan pasti ada hal-hal yang menjadi kelemahan dalam menunjang suatu proses kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat di Kelurahan Bukit Biru.)”.

Kerangka Dasar Teori

Menurut Sugiyono (2003:55-56) teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Dan sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

Konsep menurut Usman dan Akbar (2003:8) menyatakan bahwa konsep dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan abstraksi suatu gejala sosial atau gejala alamiah. Konsep juga dapat disebut sebagai generalisasi dari sekelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penelitian sebagai perwujudan dari penulisan ilmiah harus didasari atau dilandasi teori dan konsep untuk memberikan arah tujuan, agar nilai ilmiahnya dapat dipertanggung jawabkan.

Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahas inggris yaitu *evaluation* yang berarti penelitian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220).

Menurut Arikunto dan Cepi (2008:2) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menemukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Djaili dan Pudji (2008:1) evaluasi dapat juga diartikan sebagai “ proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atau objek yang dievaluasi”. Sedangkan Ahmad (2007:133) mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai suatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penelitian”.

Organisasi Pemerintahan

Pada dasarnya organisasi merupakan tempat bagi individu-individu yang ingin mencapai tujuannya, yang tidak bisa di capai oleh individu itu sendiri tanpa memasuki organisasi. Dengan demikian organisasi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Thomson (dalam Thoha,2007:5) organisasi adalah suatu integrasi dan sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik yang di umumkan sebelumnya.

Selanjutnya, menurut soffer (dalam sutarto, 1993:36) organisasi adalah persekatan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja sebagaimana pekerjaan dibagi menjadi rincian tugas, di berikan di antara pemegang peranan dan kemudian digabung kedalam beberapa bentuk hasil. Beberapa orang yang di sebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang di sebut bawahan.

Sedangkan menurut suryaningrat (1992:10) Pemerintah adalah perbuatan atau cara dan urusan Pemerintah , misalnya Pemerintahan yang adil, Pemerintahan yang Demokratis , Pemerintahan di kantor dan lain-lainya.

Perubahan Status Organisasi Pemerintahan

Semua Organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, slalu mengalami perubahan dan perkembangan, karakteristik masyarakat seperti itu menuntut organisasi untuk juga memiliki sifat dinamis , tanpa dinamika yang sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak akan *survive* apalagi berkembang, ini berarti bahwa perubahan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat di hindari. Secara terus menerus organisasi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Proses penyesuaian dengan lingkungan merupakan salah permasalahan besar yang dihadapi organisasi modern.

Menurut Atkinson (1987 dan Broten, 1978 dalam nurhidayah, 2003:1), Mengatakan defenisi Perubahan yaitu: merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu di ketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku individual, dan perilaku kelompok, setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Menurut Soejarno Soekanto (2010:210), Status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

Desa

Desa adalah bentuk kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah didalam Negara Kesatuan republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Kewenangan otonomi pada desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin dilingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat. Menurut (Widjaja 2003:3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Mas'ood, (2004:13). Menyatakan, Desa dimasukkan dalam negara dalam arti dalam desa harus maju dan berkembang seiring dengan program pembangunan nasional. Modernisasi desa diarahkan bagi peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Kelurahan

Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berada di tingkat kabupaten/kota. Di beberapa wilayah administratif di Indonesia masih terdapat penamaan desa sekaligus kelurahan di tingkat kabupaten/kota, hal tersebut lebih disebabkan karena kelumrahan ataupun karena adat yang berlaku di kabupaten/kota setempat. Hal tersebut tidak begitu menjadi permasalahan yang patut diperdebatkan selama masih berada dalam koridor hukum yang berlaku dan berada dalam pembinaan serta pengawasan dari pemerintah pusat.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. Kewenangannya bersifat

delegatif, lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari PNS yang dianggap memenuhi syarat (mengetahui pengetahuan teknis pemerintahan). Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam pelaksanaan tugas Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Dan perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

Menurut Kansil (2002:56) kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya.

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana ditegaskan dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999, adalah merupakan kebijakan atau upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan tuntutan Pasal 126 ayat (2) UU No. 22 Th. 1999. UU No. 32 Th. 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut maka desa-desa yang ada di wilayah kotamadya dan kotamadya administratif berdasarkan UU No. 5 Th. 1974 ditetapkan sebagai kelurahan. Hal ini berarti bahwa di daerah kota tidak ada lagi desa, yang ada hanya kelurahan. Dengan demikian desa-desa yang berada di daerah kota harus diubah statusnya menjadi kelurahan atau dapat di sesuaikan statusnya menjadi kelurahan.

Definisi Konsepsional

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan unsur penting karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Definisi konsepsional merupakan pembatasan pengertian tentang suatu konsep, dari teori dan konsep tersebut maka Penulis memberikan rumusan definisi konsepsional sebagai berikut:

Adapun Definisi Konsepsional dari penulis dalam Evaluasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu Evaluasi perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang akan menjadi suatu sistem administrasi baru yang akan menunjang kemajuan dan peningkatan pelayanan publik, sebelumnya dalam masa pemerintahan Desa berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan Pemerintahan Kepmendagri Nomor. 65 Tahun 1999 Tentang Perubahan status desa menjadi kelurahan, dan PP Nomor 73 tentang Kelurahan, kemudian menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan Daerah Nomor. 08 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Kemudian terjadilah perubahan status desa Bukit Biru menjadi Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara tepat Pada tanggal 17, Mei 2001, dalam rangka meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dengan Informan dan arsip serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang di kembangkan oleh Milles dan Huberman (2014).

Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diperlukan batasan masalah atau fokus penelitian guna mempertajam penelitian, menurut Sperady dalam Sugiono (2007:34) menyatakan “*A focus refers to a single cultural domain or a few related domains*” Maksudnya adalah bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

Latar belakang Perubahan status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- Prakarsa BPD dan Pemerintah Desa
- Persyaratan Hukum
 - Luas wilayah
 - Jumlah Penduduk
 - Sosial Budaya
 - Potensi ekonomi
 - Sarana dan Prasarana

Faktor yang mendukung keberhasilan setelah perubahan status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber data

Menurut Lofland dan Loplant dalam Moleong (2008:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Nawawi (2005:157) beberapa pendapat bahwa purposive samling adalah teknik penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sehingga yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Key informan (informa kunci) adalah:
 - a. Kepala bagian pemerintahan sekretariat kabupaten kutai kartanegara

- b. Kepala bidang pemerintahan desa Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Informan (informas) adalah:
 - a. Camat Tenggarong
 - b. Lurah bukit Biru
 - c. Masyarakat Kelurahan Bukit Biru

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber yang bersakutan sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini , untuk menemukan informan yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel disampaikan dengan tujuan penelitian. Pembatasan sampel hanya dengan mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui beberapa informasi antara lain melalui dokumen-dokumen buku ilmiah, hasil penelitian dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Evaluasi Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Evaluasi daerah yang mengalami perubahan status desa menjadi Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dengan melihat bagaimana perubahan dan kemajuan serta apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Data-data yang penulis peroleh tentang evaluasi perubahan status desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara di peroleh melalui wawancara dengan pola yang bertahap artinya peneliti dengan informan tidak hanya bertemu pada saat wawancara saja melainkan ada diskusi-diskusi kecil terkait evaluasi perubahan status desa menjadi Kelurahan yang kemudian dikembangkan sampai pada titik wawancara yang penulis lakukan, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara dengan responden sesuai dengan indikator-indikator yang di uraikan dalam fokus penelitian evaluasi perubahan status desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam segi perubahan status desa menjadi Kelurahan dari segi luas wilayah telah memenuhi persyaratan karena di dalam peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan tidak memiliki persyaratan tertentu berapa luas wilayah yang di tentukan untuk menjadi Kelurahan (wawancara: 6 september 2016)

Luas Wilayah

Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah luas wilayah tidak berubah dalam suatu perubahan status desa menjadi kelurahan.

Untuk luas wilayah Kelurahan Bukit Biru yang dimiliki sebesar 606,0 ha/m² didalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. dari luas wilayah Kelurahan Bukit Biru pemanfaatan tanah yang di Kelolah masyarakat sangat tinggi hampir tidak di temui lahan yang tidak di dimanfaatkan secara umum sebagian besar Kelurahan Bukit Biru adalah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Untuk di Kelurahan Bukit Biru ini menjadi Kelurahan yang awalnya desa dalam perubahannya dalam persyaratan dari segi luas wilayahnya tidak bermasalah di karenakan sudah memenuhi persyaratan dan juga tidak ada ukuran tertentu suatu wilayah untuk menjadi suatu Kelurahan dalam Peraturan daerah yang di Keluarkan di atas Kelurahan Bukit Biru dari luas wilayahnya telah memenuhi persyaratan oleh bupati kutai kartanegara. (wawancara; 09-20-2016)

Sosial Budaya

Sosial budaya yang dimaksudkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2006 dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 adalah sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan adat istiadat setempat.

Sebagai sesuatu yang ada di masyarakat, tentunya sosial budaya memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat disekitarnya. Dampak yang di timbulkan bisa berupa dampak positif dan negatif. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dampak dari adanya kebudayaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dan kelompoknya.
2. Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya.
3. Sebagai petunjuk tentang cara berperilaku dalam kehidupan sosial.
4. Sebagai modal dasar dalam pembangunan kehidupan manusia.
5. Sebagai ciri khas masing-masing kelompok manusia.

Selain dampak positif, kebudayaan ternyata juga memberikan dampak negatif di masyarakat. Dampak negatif yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam
2. Mengakibatkan kesenjangan sosial diantara kalangan masyarakat
3. Mengurangi dan menghilangkan ikatan batin antar anggota sosial masyarakat
4. Menimbulkan munculnya kriminalitas karena kesenjangan sosial dan ekonomi antar kalangan masyarakat.

Terciptanya sebuah kebudayaan atau sosial budaya di masyarakat tak lain Karena peran interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Dari interaksi

yang saling berhubungan tersebut maka terciptalah kebudayaan yang menyangkut kehidupan dan kebiasaan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Bukit Biru sudah cukup baik walaupun masyarakatnya terbagi menjadi beberapa suku, namun yang paling banyak mendominasi di Kelurahan ini adalah masyarakat transmigrasi dari pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar Sulawesi dan sebagian berasal dari penduduk lokal, namun hal ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat Kelurahan Bukit Biru untuk saling menghargai dan saling menghormati, memahami pola hidup serta budaya yang berkembang. Kelurahan Bukit Biru dengan berbagai macam suku bangsa yang terdapat didalamnya, hal ini juga dijadikan daerah transmigrasi oleh pendatang dari luar daerah. Kelurahan Bukit Biru untuk sosial budaya yang dimiliki Masyarakat disini sangat baik dikarenakan penduduk di Kelurahan Bukit Biru ini peduli sosialnya sangat tinggi jika ada salah satu masyarakat yang tertimpah musibah, pasti masyarakat yang lain datang untuk membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut, dan kerukunan antar suku agama sangat terjaga kerukunannya. (wawancara: 6 september 2016)

Sarana dan Prasarana

Sarana kantor Kelurahan Bukit Biru yang dimiliki Kelurahan Bukit Biru sebelum Perubahan sangat minim sekali sebagaimana Kantor desa Pada Umumnya terbatas akan alat-alat teknologi dan sebagainya tentu ini menghambat proses pelayanan pada masyarakat. Kemudian setelah Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan terdapat Perubahan sangat signifikan tentu kelengkapan sangat memadai terdiri dari Bangunan sebanyak 1 unit, dan komputer dan semuanya lengkap seperti yang ada dalam tabel di atas. Sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang baik dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sudah cukup baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk Kelurahan Bukit Biru demi menunjang Pemerintahan Kelurahan yang baik memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Pembangunan yang dirasakan masyarakat setelah perubahan status desa menjadi Kelurahan Bukit Biru sangat berkembang di bandingkan sebelum menjadi Kelurahan dimana pembangunan jalan yang telah dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik karena jalan ini jalur transportasi yang menghubungkan antara kelurahan dan masyarakat tani juga sangat terbantuan oleh akses jalan yang memadai. Tersedianya fasilitas pendidikan prasarana pendidikan dilingkungan Kelurahan Bukit Biru merupakan dorongan dari pemerintah daerah, tak terlepas dengan efek dari perubahan status desa menjadi Kelurahan, karena itu juga lah mendorong komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kelurahan Bukit Biru (wawancara: 10-23-2016).

Perlu diketahui bahwa kelengkapan barang di atas sebagian besar setelah perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan beberapa faktor pendukung yang lainnya, hal ini tidak terlepas dari perubahan status desa Menjadi Kelurahan.

Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan di tingkat Kelurahan pada dasarnya berupa pengurusan dokumen-dokumen atau surat. Pelayanan Administrasi Pemerintahan ini dilakukan di tingkat Kelurahan sampai pada tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan maupun Kabupaten yang saling berhubungan berdasarkan instansi yang terkait menurut bidang pelayanan yang di perlukan surat atau dokumen-dokumen tersebut di perlukan untuk melengkapi administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan tersebut di antara lain surat keterangan pindah, kartu Keluarga, akte kelahiran, permohonan, pengukuran tanah, surat keterangan usaha, keterangan kehilangan, surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan catatan Polisi (SKCK), surat Kematian, surat nikah, ijin mendirikan bangunan (IMB), domisili, dan yang lainnya.

Di Kelurahan Bukit Biru Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan baik dan tertib sehingga administrasi yang di perlukan masyarakat dapat di selesaikan tanpa memerlukan waktu yang lama. Sejak daerah melakukan Perubahan status desa menjadi Kelurahan karena dengan terjadi perubahan status Desa Menjadi Kelurahan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga pelayanan lebih tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat. Administrasi yang ada di Kelurahan Bukit Biru saat ini sangat baik dilihat dari masyarakat yang datang di kantor Kelurahan untuk mengurus beberapa yang berkaitan dengan administrasi kependudukan mereka. Jadi dapat dikatakan hasil dari perubahan status ini masyarakat sangat tertolong dalam mendapatkan pelayanan administrasi yang cepat dan mudah tanpa harus menunggu terlalu lama. (wawancara 10-23-2016) Pelayanan Administrasi Pemerintahan kepada masyarakat di Desa Bukit Biru setelah perubahan status Desa menjadi Kelurahan sudah baik melihat prosedur sesuai dengan aturan dan pola pelayanan yang baik. Setelah perubahan status Desa menjadi Kelurahan Bukit Biru. Segala kepentingan masyarakat dalam administrasi pemerintahan dapat dilayani dengan baik, masyarakat merasa lebih mudah menyelesaikan kepentingan mereka. Hal ini dibuktikan bahwa tujuan utama perubahan status Desa menjadi Kelurahan sudah dapat dicapai salah satunya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Setelah Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Bukit Biru sudah cukup baik walaupun masyarakatnya terbagi menjadi beberapa suku, dan

hubungan antar warga sangat baik saling menjaga kerukunan umat beragama, dan budaya gotong royong yang terus menerus dilakukan sebagai budaya masyarakat dimana ketika dalam kegiatan apapun yang ada di lingkungan Kelurahan akan melakukan kerja-kerja gotong royong, dan budaya gotong royong ini pula merupakan hasil dari dorongan pemerintah Kelurahan untuk menciptakan hubungan yang harmonis pada masyarakat. dan budaya masyarakat yang cenderung ramah dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kelurahan, tidak menutup kemungkinan kemajuan yang terjadi di Kelurahan Bukit Biru merupakan keikutsertaan masyarakat dengan karakter budaya yang masih terjaga.

Tersedianya fasilitas jalan, serta pembangunan sektor pendidikan prasarana pendidikan di lingkungan Kelurahan Bukit Biru merupakan dorongan dari Pemerintah daerah yang mengiginkan di lingkungan Kecamatan Tenggarong harus dilakukan pembangunan infrastruktur, sebab Kelurahan Bukit Biru berada di Ibu kota Kabupaten, tak terlepas dengan dari mendorong komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kelurahan Bukit Biru, dan ini merupakan faktor yang mendukung, yang dimana Kelurahan Bukit Biru berada wilayah Kecamatan Tenggarong, tentu pembangunan infrastruktur jalan di prioritaskan untuk membuat akses jalan ke Ibu Kota mudah terjangkau wilayah Kelurahan sekitarnya.

Di Kelurahan Bukit Biru Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan baik dan tertib sehingga administrasi yang di perlukan masyarakat dapat di selesaikan tanpa memerlukan waktu yang lama. Sejak Kelurahan melakukan perubahan status desa menjadi Kelurahan karena dengan terjadi perubahan status Desa Menjadi Kelurahan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga pelayanan lebih tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat. Kondisi sosial budaya Masyarakat di Kelurahan Bukit Biru sangat menghormati perbedaan sebab dengan perbedaan mereka akan saling melengkapi serta memusyawarakan tentang menciptakan agar hidup rukun antar suku, agama. Hal ini merupakan kekayaan yang berharga yang di punyai oleh masyarakat Kelurahan Bukit Biru (wawancara 10-23-2016)

Kesimpulan

1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Untuk masalah Sosial Budaya, masyarakat Kelurahan Bukit Biru Dalam Kehidupannya sehari-hari mempunyai kebiasaan serta kepedulian antar sesama warganya, dengan kerja gotong royong ketika ada kegiatan hajatan ataupun acara nikahan, dan beberapa kegiatan sosial lainnya hampir seluruh masyarakat akan ikut serta dalam kegiatan sosial, dan menjaga kerukunan. Hal tersebut merupakan tradisi yang tetap terjaga dengan baik. Rasa kekeluargaan yang sangat tinggi yang di punyai oleh masyarakat Kelurahan Bukit Biru adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya, budaya gotong royong yang

terus terpihara dengan baik, hidup berdampingan antar suku, agama yang berbeda-beda

2. Sarana dan prasarana

Kelurahan Bukit Biru telah memiliki Sarana dan Prasarana sangat baik untuk penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dimana Kelurahan Bukit Biru telah memiliki Kantor Kelurahan sendiri dan dalam penyelenggaraan Administrasi di dalamnya telah memiliki peralatan yang cukup memadai dan lengkap dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Selain dari sarana di atas terdapat sarana Operasional yang bermanfaat optimal untuk Pemerintah Kelurahan Bukit Biru serta masyarakat dilingkungan Kelurahan, serta Infastruktur Jalan yang sangat baik dalam menopang akses transportasi umum dan distribusi hasil perkebunan, dan mendukung peningkatan potensi ekonomi diwilayah Kelurahan.

3. Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Pengurusan administrasi Pemerintahan di Kelurahan Bukit Biru ini cukup baik dari sebelumnya bahkan sangat antusias dalam mengurus administrasi, ini membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berhasil memberi dampak positif pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi yang mudah serta cepat, dan masyarakat sudah mengerti bagaimana prosedur yang harus dilengkapi. Masyarakat merasa lebih mudah memperoleh pelayanan administrasi di Kelurahan Bukit Biru. Pelayanan pada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, Selain itu juga pelayanan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

4. Faktor pendukung keberhasilan pembangunan setelah perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru adalah dukungan dari kondisi sosial masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang Pemerintahan Kelurahan, serta Pelayanan Administrasi Pemerintahan. Dari beberapa pendukung di atas membuktikan bahwa akselerasi pembagunan yang maju serta adanya dukungan dari berbagai sektor membawa kemajuan secara menyeluruh yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Bukit Biru.

Saran

1. Aparatur Kelurahan harus mengadakan pengawasan dengan program pembangunan yang bisa memberikan ekonomi kreatif dalam membangun kelurahan bukit biru dalam jangka panjang. Dengan hal ini akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.
2. Aparatur Kelurahan harus memperhatikan tingkat pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial (gotong royong). Sebab itu merupakan asset yang berharga yang di punyai oleh masyarakat untuk merajut kebersamaan hidup dalam kerukunan.

3. Lurah harus mampu menjalankan program mensejahterakan masyarakat secara langsung, dan bisa memberi pengaruh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi masyarakat untuk hidup sejahtera, serta pemerataan pembangunan di lingkungan kelurahan bukit biru. Karena dengan begitu akan memberikan efek positif adanya dorongan pemerintah Kelurahan yang jadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo dan M. Soleh Amin. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV.Rajawali
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994, *Hukum Administrasi Negara, cet ke 10*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Badudu.J.S dan Sutan Mohammad Zain.2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Pustaka Sianar Harapan
- Endang Suhendar dan Ifhal Kasim, “*Tanah Sebagai Komoditas : Kajian Kritis Atas Kebijakan Tanah Orde ELAM, 1996, hal 66 – 67.*
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Macionis, jhon, 2007, *social problems, person printic hall, new jersey*
<http://www.tatapemerintahan.kukar/067543public.2015>
- Kencana, Inu. 1999. *Ilmuadministrasipublik*. RinekeCipta. Jakarta
- Mahfud, Muhammad. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gama Media
- Milles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmadi, 1990 pendesaan Fokus Pembangunan jakarta Prisma
- Anonim, 2006. Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang desa. Bandung fokus media
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. 2002. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika
- Mahmudi, 2005. *Menajemen kinerja public*. Yogyakarta: unit Terbit dan percetakan Akademik Menejemen perusahaan YKPN
- Maleong, lexy J. 2002. *Motodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung : PT Remaja rosdakarya
- Nurholis, Hanif. 2005. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Ptgarasindo

Parson, wayne.2006. *public policy, pengantar teori dan analisis kebijakan*.

Jakarta: Kecana prenanda media grup

Sugyono, 2006. *Metodologi penelitian administrasi*, bandung: penerbit alfiabeta

Wasistonosadun tahir irawan. 2006. *Prospek pembangunan desa*, bandung: fokus media

Yusmono, Tegu. 2001. *Menejemen otonomi daerah : pembangunan daerah berdasarkan paradigma baru*. Semarang. Pusat kajian Otda dan kebikan publik Universitas Diponegoro.

Dokumen-Dokumen

Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan kelurahan.
Peraturan Daerah kutai nomor 8 tahun 2000 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan. (lembaran daerah kabupaten kutai tahun 2000)

Keputusan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 1999 sebagai pelaksanaan pasal 67 UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Keputusan menteri dalam negeri RI Nomor 65 tahun 1999 tentang pedoman umum mengenai pemerintahan daerah.

PP No. 73 tentang kelurahan tahun 2005

Teori Evaluasi djalil dan puji 2008

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa